KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 414.2/ 4) /PNPM-MP/X/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan (PAP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Bahwa pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan:
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan

- Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;
- DPA SKPD BPM-PD Nomor: 917/065/DPA-SKPD/KEU/II/2014 tanggal 05 Pebruari 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Penajam Paser Utara-Tahun Anggaran 2014 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA

Tun Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas ;

- 1. Sebagai Pembina Pelaksanaan PNPM kepada Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan,
- 2. Membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang Usulan Kegiatan yang telah disepakati masyarakat antar Desa/Kelurahan untuk didanai melalui PNPM-MP;
- 3. Pembina dan Pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM di Desa dan Kehirahan;
- Penyelenggaraan Operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM-MP.

KETIGA

Dalam menjalankan Tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD BPM-PD Nomor 917/065/DPA-SKPD/KEU/II/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa pada Kegiatan Koordinasi Program Pengelola Kegiatan PNPM-MP (PAP) Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.18

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

> Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal 27 Oktober 2014

> TAH KAD Kepala BPM-PD

Dry Dul Aziz, MM Nip. 19600605 198303 1 028

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bupati Penajara Paser Utara di Penajam;

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
- Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam; 4.
- Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam; 5.
- Kepala Bagian Kesangan Setdakab. Penajam Paser Utara di Penajam
- Yang Bersangkutan.

Lampiran: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA NOMOR : 414.2/ 1/PNPM-MP/X/2014 TANGGAL : 27 Oktober 2014

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA **TAHUN 2014**

1. Pembina Tingkat Kecamatan

NO	NAMA	JABATAN
1	Sardi, S.Sos	Camat Penajam
2	H. Warsidi, S.Sos	Camat Waru
3	Drs. Ali Rahman	Camat Babulu
4	Risman Abdul, S.Sos	Camat Sepaku

2. Pembina Tingkat Kelurahan/Desa

NO	NAMA	JABATAN
	Kecamatan Penajam :	
1	Andrik Prianto, S.STP	Lurah Tanjung Tengah
2	Heru Susanto, S.Sos	Lurah Saloloang
3	Supriono, S.STP	Lurah Petung
4	Muhammad Yusuf, ST	Lurah Lawe-Lawe
5	Roni Rahman, S.STP	Lurah Pejala
6	Hasriyyu, SE	Lurah Kampung Baru
7	Dahlan, S.IP	Lurah Sesumpu
8	Suwandi, S.Sos	Lurah Sungai Parit
9	Drs. H. Amiruddin Lambe, S. Ag	Lurah Nipah-Nipah
10	Sutini, S.Sos	Lurah Nenang
11	Sigit Sugiharto, S.STP	Lurah Penajam
12	Ahmad Yani, S.STP	Lurah Gunung Seteleng
13	Rachim, S.Sos	Lurah Buluminung
14	Firman Usman, S.IP	Lurah Sotek
15	Jemain Bedon, S.Sos	Lurah Sepan
16	Edowar Azas Saputra, S.STP	Lurah Riko
17	M. Abar, S.Pd, MM	Lurah Gersik
18	Eko Sumarlianto, S.STP	Lurah Jenebora
19	Kansip, S.STP	Lurah Pantai Lango
20	Elyas	Kepala Desa Giri Mukti
21	Hartini	Kepala Desa Bukit Subur
22	Muhaji	Kepala Desa Sidorejo
23	Sudarno	Kepala Desa Giri Purwa

3. PJO Kecamatan

NO	NAMA	JABATAN
1	Moh. Nasir H. Abd Majid, SP	PJO Kecamatan Penajam
2	Muhammad Isak SP, MP	PJO Kecamatan Waru
3	Sabransyah	PJO Kecamatan Babulu
4	Ahmad Bastian, SSos	PJO Kecamatan Sepaku

BADAN PEMBERCAYAAN MASYARAKAT

ADAN PEMERINTAHAN DESA

Nip. 19600605 198303 1 028